

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah Indonesia dalam menjalankan pemerintahan dengan prinsip otonomi daerah dijalankan oleh pemerintahan ditingkat provinsi dan/atau kabupaten/kota. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, pembentukan pemerintahan Provinsi maupun Pemerintahan Kabupaten/Kota berdasarkan hasil desentralisasi dan ditetapkan sebagai daerah otonom. Hasil dari adanya otonomi daerah mengharuskan pemerintah daerah merancang kebijakan terkait peraturan dalam mengelola sumber daya yang tersedia. Ini mengakibatkan pemerintah daerah harus mempunyai kesiapan dalam mengelola sumber daya yang tersedia dengan semaksimal mungkin dan menyusun anggaran yang telah tersedia demi kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah yang merata.

Pemerintahan daerah merupakan bagian dari sistem politik dan diharapkan selalu memberikan peluang lebih besar bagi warganya untuk berkreasi. Oleh karena itu, otonomi daerah sangat penting di era globalisasi. Tanpa otonomi daerah, masyarakat akan sulit mencapai kesetaraan dengan masyarakat lain di berbagai negara ketika perdagangan bebas diterapkan. Pengertian otonomi secara umum adalah suatu organisasi atau unit organisasi diberikan wewenang untuk mengembangkan kemampuan tertentu. Dalam konteks pemerintahan, otonomi biasanya dilihat dari tiga aspek. Pertama, otonomi negara terhadap kekuatan-kekuatan yang ada dalam masyarakat (khususnya masyarakat ekonomi dan partai politik). Kedua, otonomi pemerintah daerah dari pemerintah pusat. Ketiga, otonomi unit tingkat bawah dari unit tingkat yang lebih tinggi pada organisasi pemerintahan. Ketiga dimensi ini mencakup isi nilai inti: kebebasan mengambil inisiatif dan berkreasi. Otonomi daerah berarti berkembangnya suasana persaingan yang sehat dalam mencapai kemajuan Bersama (Patarai, 2017).

Sistem pengelolaan keuangan yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan sangat penting untuk membangun pemerintahan yang bertanggung jawab yang memenuhi tanggung jawabnya sebagai penyedia layanan publik baik di

tingkat pusat maupun daerah. Salah satu aspek penting dalam pengelolaan administrasi di era otonomi daerah atau perwujudan prinsip desentralisasi. Dana masyarakat dan keuangan negara harus dikelola dengan baik dan dibelanjakan secara tepat dan prioritas, sehingga pengelolaan keuangan harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Mungkin inilah sebabnya persoalan pengelolaan keuangan daerah dan anggaran belanja pendapatan daerah (APBD) menjadi penting dalam operasional pemerintahan. Yang disebut anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) adalah kebijakan keuangan tahunan pemerintah daerah yang disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

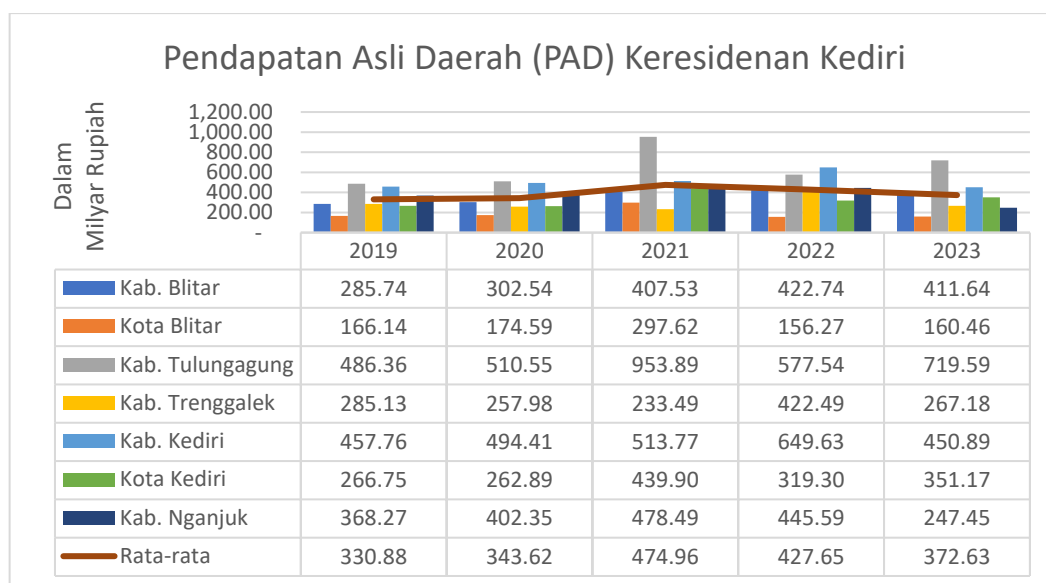
Komposisi belanja dalam APBD dialokasikan untuk melaksanakan program yang sesuai dengan pendapatannya, serta dengan dukungan pembiayaan yang mumpuni sehingga diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, pemerataan pendapatan, serta pembangunan di berbagai sektor. Tujuan tersebut bisa tercapai jika adanya dukungan peningkatan potensi penerimaan daerah yang berupa pajak daerah dan retribusi daerah ditambah dengan dana transfer dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi yang dapat digunakan sebagai pendanaan pelayanan publik dalam jumlah yang mencukupi.

Di sisi pendapatan dalam analisis APBD dapat dilakukan dengan melihat beberapa hal, salah satu yaitu rasio kemandirian. Rasio kemandirian daerah dicerminkan oleh rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan, serta rasio transfer terhadap total pendapatan. Dua rasio tersebut memiliki sifat yang berlawanan, yaitu semakin tinggi rasio PAD semakin tinggi kemandirian daerah dan sebaliknya untuk rasio transfer. Apalagi pengelolaan kinerja keuangan yang baik berpengaruh terhadap pembangunan daerah.

Penyelenggaraan keuangan daerah yang berjalan secara ekonomi, efisien, dan efektif atau sesuai dengan prinsip efisiensi perekonomian, partisipasi, transparansi, akuntabilitas, dan keadilan, dapat mendorong pertumbuhan dan kemandirian perekonomian daerah. Pengelolaan keuangan yang baik membutuhkan lebih dari sekedar orang yang didukung oleh keterampilan keuangan. Tingkat kekuatan keuangan suatu daerah salah satunya dapat diukur dari tingkat pendapatan daerah, khususnya pendapatan asli daerah. Hal ini terlihat dari kinerja

fiskal daerah yang diukur dengan menggunakan analisis indikator fiskal pemerintah daerah. Ukuran kinerja keuangan pemerintah daerah juga digunakan untuk menilai akuntabilitas daerah dan kinerja keuangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Oleh karena itu, suatu daerah yang dinyatakan mempunyai kinerja keuangan yang baik berarti daerah tersebut mempunyai kemampuan keuangan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Gambar 1.1 Grafik Perbandingan PAD se-Keresidenan Kediri Tahun Anggaran 2019-2023

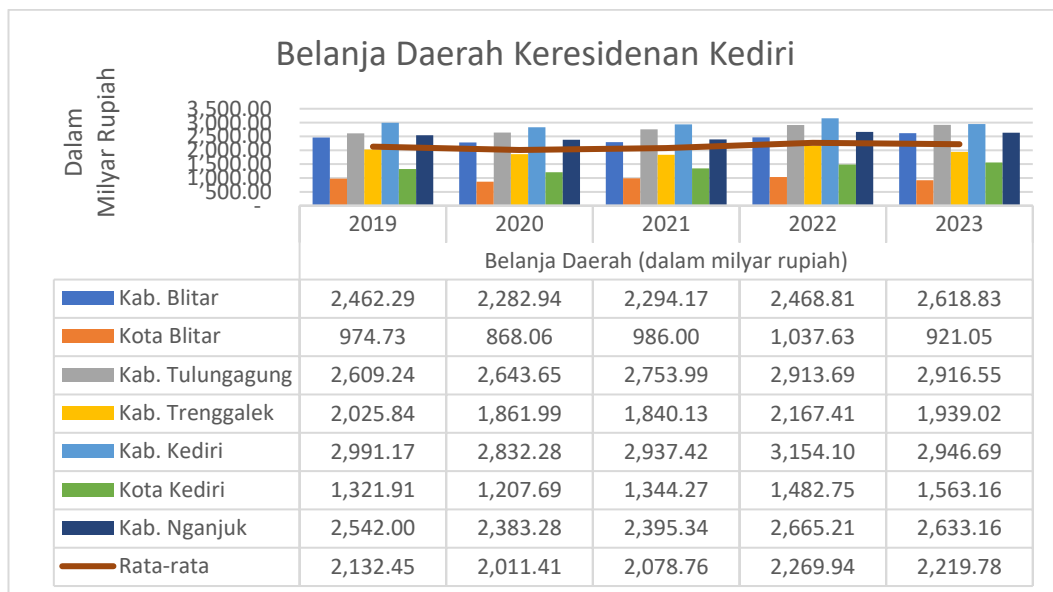


Sumber: DJBK Kemenkeu

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Blitar pada tahun anggaran 2019-2022 berada dibawah rata-rata Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota yang berada di Keresidenan Kediri dan hanya pada tahun 2023 saja yang rata-ratanya diatas Kabupaten/Kota. Berdasarkan gambar 1.1 diatas dari tahun 2019-2022 PAD Kabupaten Blitar mengalami kenaikan dan pada tahun 2023 mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya.

Belanja daerah Kabupaten Blitar secara keseluruhan pada tahun 2019-2023 berada dibawah rata-rata belanja daerah se-Keresidenan Kediri. Pada gambar 1.2 dapat diketahui bahwa grafik belanja daerah Kabupaten Blitar mengalami fluktaasi pada setiap tahunnya. Perbandingan PAD terhadap belanja daerah selama 2019-2023 berada diangka 84,91% yang membuat Kabupaten Blitar masih mempunyai ketergantungan terhadap bantuan dari pemerintah pusat.

Gambar 1.1 Grafik Perbandingan Belanja Daerah se-Keresidenan Kediri Tahun Anggaran 2019-2023



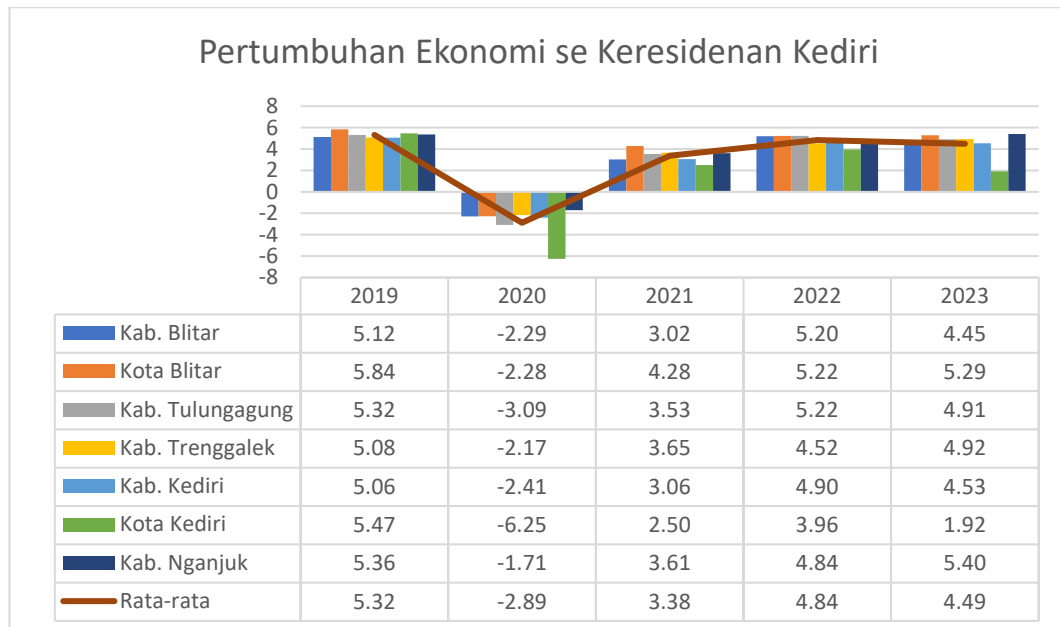
Sumber: DJBK Kemenkeu

Pemerintah pusat memberikan wewenang kepada tiap daerah dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kewenangan tersebut diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kewenangan lain yang dilimpahkan oleh pemerintah pusat untuk pemerintah daerah adalah pemanfaatan anggaran. Pemberian wewenang ini bertujuan untuk kemudahan pemerintah daerah dalam menentukan prioritas pembangunan sarana dan prasarana pada masing-masing daerah (Nirwana et al., 2023).

Pembangunan sarana dan prasarana untuk kepentingan masyarakat diharapkan dapat mempermudah masyarakat dalam berkegiatan, terutama dalam hal kegiatan perekonomian, pendidikan, dan kesehatan. Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang semakin tinggi bisa dimanfaatkan untuk belanja modal yang dapat digunakan dalam membangun fasilitas umum yang merata. Pada akhirnya hal ini akan membuat masyarakat dan pemerintah saling diuntungkan. Salah satu komponen pendapatan pada laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah PAD sehingga akan terlihat besar belanja dan pendapatan setiap daerah. APBD ialah komponen penting dalam hal kebijakan untuk menentukan penggunaan anggaran secara tepat serta APBD juga dapat

mendorong pertumbuhan ekonomi yang membuat masyarakat semakin sejahtera (Hanifa, 2021).

Gambar 1.2 grafik perbandingan pertumbuhan ekonomi se Keresidenan Kediri



Sumber: BPS Jawa Timur

Pertumbuhan ekonomi yang menunjukkan tren positif menunjukkan jika pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Blitar mengalami pertumbuhan. Rata-rata pertumbuhan ekonomi Kabupaten Blitar yang diatas rata-rata pertumbuhan ekonomi se Keresidenan Kediri menunjukkan bahwa belanja daerah yang direalisasikan manfaatnya dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Blitar.

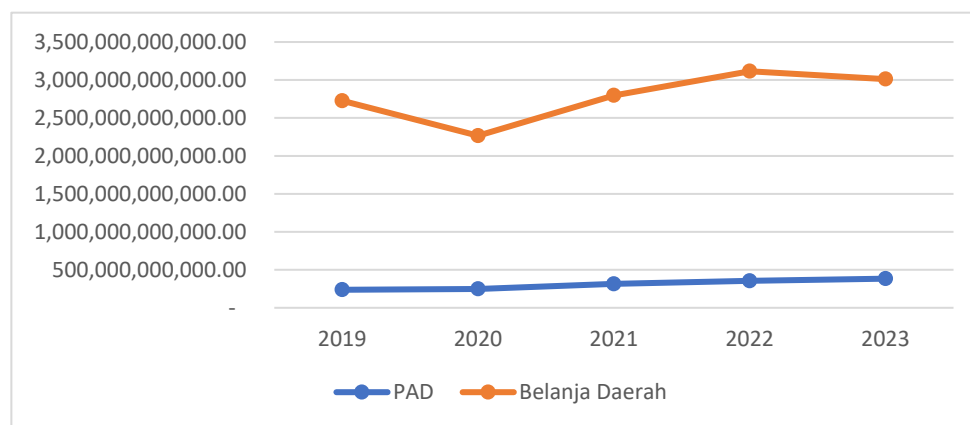
Belanja Modal didefinisikan sebagai pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah untuk memperbanyak aset untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Belanja modal yang telah dianggarkan pada tahun sebelumnya kemudian direalisasikan sesuai rencana masing-masing pemerintah daerah untuk menambah fasilitas baik yang digunakan kesejahteraan dinas ataupun kesejahteraan masyarakat umum. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan menyatakan bahwa:

“Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan/ atau aset lainnya yang memberi manfaat ekonomis lebih dari satu periode akuntansi (12 (dua

belas) bulan) serta melebihi batasan nilai minimum kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan Pemerintah”.

Permendagri 59 Tahun 2007 menyatakan bahwa aspek yang dinilai dalam pengelolaan keuangan daerah adalah kompetensi keuangan daerah. Pembangunan daerah dipengaruhi oleh pengelolaan keuangan daerah. Pembangunan tidak hanya berbentuk aset yang mempunyai nilai ekonomis, akan tetapi melibatkan pembangunan sumber daya manusia yang harus dikelola dengan baik (Hanifa, 2021). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dikelola dengan baik akan meningkatkan nilai dari suatu daerah.

Gambar 1.3 Grafik Perbandingan PAD dengan Belanja Daerah



Sumber: BPKAD Kab. Blitar

Wilayah yang luas dengan ketersediaan sumber daya alam yang melimpah dapat menarik investor untuk berinvestasi di Kabupaten Blitar. Namun, Potensi tersebut belum mampu digunakan oleh Pemerintah Kabupaten untuk menciptakan kemandirian keuangan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Berdasarkan Grafik diatas, Pemerintah Kabupaten Blitar tahun 2019-2023, PAD mempunyai nilai yang lebih kecil dibandingkan Belanja Daerah. Belanja Daerah yang lebih besar juga menunjukkan Pemerintah Kabupaten Blitar berpotensi memiliki ketergantungan kepada dana dari pemerintahan pusat yang dimanfaatkan dalam pembangunan fasilitas umum untuk masyarakat setempat. Berkaitan dengan penjelasan tersebut, penelitian ini akan membahas “Analisis Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten Blitar Tahun

Anggaran 2019-2023” dengan tujuan untuk memahami sejauh mana pemerintah daerah bergantung pada pemerintahan pusat serta mengetahui kinerja APBD.

1.2 Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang dan identifikasi masalah yang dipaparkan sebelumnya, maka rumusan masalah yang peneliti angkat yaitu:

1. Bagaimana rasio kemandirian daerah di Kabupaten Blitar tahun anggaran 2019-2023?
2. Bagaimana tingkat rasio pertumbuhan, rasio efektivitas, dan rasio efisiensi belanja daerah di Kabupaten Blitar tahun anggaran 2019-2023?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun Tujuan dan Kegunaan penelitian ini antara lain:

1.3.1 Tujuan

Tujuan penelitian ini berdasarkan penjelasan rumusan masalah adalah:

1. Menganalisa rasio kemandirian daerah di Kabupaten Blitar tahun anggaran 2019-2023.
2. Menganalisa tingkat rasio pertumbuhan, rasio efektivitas, dan rasio efisiensi belanja daerah di Kabupaten Blitar tahun anggaran 2019-2023.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini berguna untuk mengetahui kinerja APBD dan tingkat kebergantungan pemerintah daerah pada pemerintahan pusat.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada penelitian ini dirancang untuk memberi beberapa gambaran umum terkait penelitian ini. Sistematika penelitian ini sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang penelitian, tujuan dan kegunaan dari penelitian ini, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi dasar teoritis yang menjelaskan konsep dan prinsip dasar yang digunakan untuk melakukan penelitian serta merupakan kerangka dasar untuk melakukan penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tahapan pelaksanaan penelitian dan cara yang digunakan untuk menganalisis topik.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi deskripsi objek penelitian, analisa, intepretasi, dan argumentasi pada hasil penelitian. Analisa hasil penilitian ini digunakan untuk memecahkan masalah yang diteliti atau menjawab tujuan.

BAB V PENUTUP

Penutup memuat kesimpulan penelitian, keterbatasan peneliti, dan saran pembaca penelitian.